

8

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR** : 075/12301.C  
**NOMOR** : 024/PKS/UNW/VII/2018

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini hari Senin, tanggal Dua bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas (02-07-2018), yang bertandatangan di bawah ini : -----

**1. DOKTER WIDOYONO, MAGISTER OF PUBLIC HEALTH** -----

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang yang berkedudukan di MG Setos lantai 7 , Jalan Inspeksi Gajahmada Semarang 50133, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.2/969 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

----- dan -----

**2. PROFESOR DOKTOR SUBYANTORO, MAGISTER HUMANIORA** -----

Jabatan : Rektor Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jl. Diponegoro 186, Gedanganak, Ungaran, Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang Nomor 012/A/Y/NWU/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Pengangkatan Rektor

Universitas Ngudi Waluyo Masa Bhakti 2016-2021, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mendasarkan pada : -----

1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;-----
2. Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;-----
3. Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----
4. Undang – Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;-----
5. Kepmenkes Nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan Sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK);-----
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional No. 017a/U/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program No. 108/MENKES/SKB/II/1998 Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;-----

Perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

## BAB I

### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam naskah Kerjasama ini, yang dimaksudkan dengan : -----

1. Naskah kerjasama adalah kesepakatan antara Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang untuk menjalin kerjasama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan; ---  
-----

2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; -----
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara; -----
4. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian; -----
5. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat; -----
6. Koordinator pelaksana praktik lapangan adalah pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk mengkoordinir kegiatan praktik belajar lapangan atau magang mahasiswa; -----
7. Koordinator pelaksana praktik Institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;-----
8. Fasilitator adalah staf Dinas Kesehatan Kota Semarang yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk memfasilitasi kegiatan praktik belajar lapangan atau magang mahasiswa; -----
9. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan / seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi kualitas karya-karyanya. -----

BAB II

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. -----
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pendayagunaan mahasiswa untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. -----

BAB III

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, meliputi : -----

- a. Praktik Klinik; -----
- b. Bimbingan Lapangan; -----
- c. Penelitian; dan -----
- d. Pengabdian kepada Masyarakat. -----

BAB IV

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA : -----
  - a. memberdayakan mahasiswa PIHAK KEDUA yang magang atau praktik di wilayah kerja PIHAK PERTAMA; -----
  - b. menetapkan ketentuan atau tata tertib dan jadwal program magang atau praktik sesuai kebijakan PIHAK PERTAMA; -----
  - c. menerima jasa bimbingan lapangan / klinik dari PIHAK KEDUA; -----

- d. menerima penggantian atau perbaikan sarana dan prasarana yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA; -----
- e. mendapatkan hasil atas kekayaan intelektual dari kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA; -----

- (2) Hak PIHAK KEDUA : -----
  - a. mendapatkan bimbingan dan supervisi bagi mahasiswa yang magang atau praktik dari PIHAK PERTAMA; -----
  - b. mendapatkan akses menggunakan fasilitas sarana dan prasarana untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik di wilayah kerja PIHAK PERTAMA; -----

#### Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA : -----
  - a. menunjuk petugas pembimbing klinik pada PIHAK KEDUA; -----
  - b. memberikan bimbingan dan supervisi bagi mahasiswa yang magang atau praktik dari PIHAK KEDUA; -----
  - c. memberikan akses menggunakan fasilitas sarana dan prasarana untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik di wilayah kerja PIHAK PERTAMA; -----
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA : -----
  - a. mengaplikasikan pengetahuan mahasiswa di wilayah kerja PIHAK PERTAMA; -----
  - b. mentaati ketentuan atau tata tertib dan jadwal program magang atau praktik sesuai kebijakan PIHAK PERTAMA; -----
  - c. memberikan jasa bimbingan lapangan / klinik dari PIHAK KEDUA; ---
  - d. mengganti dan / atau memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA; -----

BAB V  
Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 01 Juli 2020. -----

BAB VI  
Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang menyangkut pendidikan dan pelatihan mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang dan kegiatan yang membutuhkan sarana maupun prasarana untuk meningkatkan proses belajar mengajar menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. -----

BAB VII  
Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan atau domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Semarang. -----

## BAB VIII

### Pasal 9

#### SANKSI

- (1) Semua kerusakan dan kerugian yang merupakan asset milik Pemerintah Kota Semarang sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama pelaksanaan praktik kerja lapangan atau magang di wilayah kerja PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA; -----
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan atau kewajiban-kewajiban lain yang ada dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak. -----

## BAB IX

### Pasal 10



#### LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama -----

BAB X  
Pasal 11  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
KABUPATEN SEMARANG



Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SEMARANG




dr. WIDOYONO, MPH

SAKSI-SAKSI :


1. dr. Sarwoko Oetomo, MMR  
Sekretaris  
Dinas Kesehatan Kota Semarang
2. dr. Lilik Faridah  
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kota Semarang Kota  
Semarang
3. Istianatus Sunnah, S.Farm., M.Sc., Apt  
Dosen Program Studi S1 Farmasi  
Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten  
Semarang



1. ....



2. ....





3. ....



BAB X  
Pasal 11  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
KABUPATEN SEMARANG



Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum


PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SEMARANG




dr. WIDYONO, MPH

SAKSI-SAKSI :


1. dr. Sarwoko Oetomo, MMR  
Sekretaris  
Dinas Kesehatan Kota Semarang
2. dr. Lilik Faridah  
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kota Semarang Kota  
Semarang
3. Istianatus Sunnah, S.Farm., M.Sc., Apt  
Dosen Program Studi S1 Farmasi  
Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten  
Semarang



1. ....



2. ....



3. ....